

PRO/KONTRA SUNAT BAGI PEREMPUAN ANTARA TRADISI DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN ANAK DAN PEREMPUAN DI DESA DUMATI KECAMATAN TELAGA BIRU KABUPATEN GORONTALO

¹Fatmah Zakaria, ²Efri Leny Rauf, ³Rizky Nikmathulhusna Ali, ⁴Siskawati Umar
⁵Hijriana Rahmawati Pulogu

^{1,2,3,4} Program Studi Sarjana Terapan Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

⁵ Program Studi D1V Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

(email : fatmahzakaria@umgo.ac.id)

ABSTRACT

Circumcision for men, especially for Muslims, is a common thing and is often carried out by both government and private organizations simultaneously, but for women this is still a phenomenon because there are various opinions regarding the law of female circumcision. The research objective was to determine the pros and cons of female circumcision between traditions and the protection of women's interest in Dumati Village, Telaga Biru District, Gorontalo District. The research method used in this research is descriptive qualitative. In this study, data sources came from 5 informants. From the results of research, most people still practice the tradition of female circumcision. 83% of the pro-women circumcision in Dumati Village were the community, religious leaders, hulango, and village government. This is considered necessary because this tradition is part of purifying oneself or doing thaharah in accordance with religious teachings. 17% of those who oppose female circumcision are informants in the health sector, who assess that female circumcision is in accordance with the regulations for this activity to protect women's interests.

Keywords: *Female Circumcision, Tradition, Protecting the Interests of Women*

ABSTRAK

Sunat atau khitan bagi laki-laki khususnya umat Muslim sudah merupakan hal yang umum dan sering digelar oleh organisasi baik pemerintah atau swasta secara bersamaan namun bagi perempuan hal ini masih menjadi suatu fenomena karena ada berbagai pendapat terkait hukum sunat bagi perempuan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pro dan kontra terhadap sunat bagi perempuan antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data berasal dari 5 informan. Dari hasil penelitian sebagian besar masyarakat masih melakukan tradisi sunat pada perempuan. Pihak pro dengan sunat pada perempuan di Desa Dumati sebanyak 83% yakni masyarakat, tokoh agama, hulango, dan pemerintah desa. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena tradisi ini merupakan bagian dari mensucikan diri atau berthaharah sesuai dengan ajaran agama. Pihak yang kontra terhadap sunat pada perempuan sebanyak 17% adalah kalangan informan di bidang kesehatan, yang mengkaji bahwa sunat pada perempuan sesuai dengan peraturannya kegiatan ini untuk melindungi kepentingan perempuan.

Kata Kunci: Sunat Perempuan, Tradisi, Perlindungan Kepentingan Perempuan

PENDAHULUAN

Sunat atau khitan bagi kaum laki-laki khususnya umat Muslim itu sudah merupakan hal yang umum dan sering digelar oleh organisasi baik pemerintah atau swasta secara bersamaan namun bagi kaum perempuan hal ini masih menjadi suatu fenomena karena ada berbagai pendapat terkait hukum sunat bagi perempuan.¹ Berdasarkan data UNICEF tahun 2016 menunjukkan bahwa >200 juta perempuan dan anak-anak di dunia telah menjadi korban sunat perempuan dan Indonesia menempati peringkat ketiga tertinggi di dunia setelah Mesir dan Etopia.²

Penelitian di Peninsula-Malaysia menunjukkan bahwa sunat kaum perempuan dilakukan oleh sebagian besar penduduk Malaysia 53%. Meskipun sejauh ini belum ada laporan tentang dampak negatif sunat terhadap kesehatan perempuan, kemungkinan terjadinya infeksi selalu ada, terutama terkait dengan cara sunat yang dilakukan oleh orang yang tidak terlatih dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup memadai tentang anatomi dan fisiologi organ genital perempuan. Penelitian di Afrika yang meliputi Negara Mali, Sudan, Yaman, Mesir, Nigeria, Arab dan Somalia tentang sunat kaum perempuan dan dampaknya terhadap kesehatan seksual telah banyak dilakukan.³

Di Indonesia sunat bagi perempuan dilakukan karena telah menjadi tradisi masyarakat yang memang menjadi suatu keharusan untuk dilakukan pada kaum perempuan. Tradisi ini memiliki nama tersendiri sesuai dengan budaya daerah misalnya di Bima, Nusa Tenggara Barat ritual ini dikenal dengan nama saraso yang melibatkan pemotongan ujung klitoris anak perempuan. Bagi perempuan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut diberi gelar oleh masyarakat perempuan binal dan jika ada laki-laki yang akan meminang maka hal ini akan ditanyakan terlebih dahulu apakah sudah disunat.⁴ Selain itu ada juga tradisi di daerah Gorontalo yang dikenal dengan nama “Cubit

Kodo” yang dilakukan oleh dukun bayi bernama biang, ritual ini dipraktikkan secara simbolis dengan menempelkan pisau kecil dibalut handuk ke klitoris. Adat Gorontalo menamakannya Mopolihu Lo Limu atau mandi lemon yang dilakukan ketika anak perempuan telah menginjak usia 2 tahun. Menurut tradisi anak perempuan harus dikhitan agar terhindar dari sifat-sifat buruk seperti (tidak patuh terhadap orang tua, suka membantah, nakal dan suka pada hal-hal yang dilarang oleh adat budaya).⁵

Sunat bagi perempuan telah dilarang oleh WHO karena melanggar HAM dengan alasan merusak dan membahayakan organ reproduksi perempuan. Pada tahun 2013 WHO dengan tegas mengeluarkan pedoman baru yang mengatakan bahwa mutilasi alat kelamin perempuan merupakan pelanggaran HAM dan mendesak tenaga kesehatan profesional untuk meninggalkan prosedur yang membahayakan kesehatan perempuan. Meskipun demikian kaum muslim cenderung tetap mendorong dilakukan mutilasi kelamin perempuan dan dari hasil penelitian di Indonesia pada beberapa daerah tentang sunat perempuan. Hasilnya, di Padang hampir 88,5% dan di Padang Pariaman 67,5% dilakukan oleh tenaga medis, sedangkan sisanya non tenaga medis. Sementara itu, di Makasar dan Bone hampir 100% sunat perempuan dilakukan oleh non tenaga kesehatan atau dukun beranak.⁷

Salah satu wilayah di Gorontalo yang melaksanakan tradisi sunat bagi perempuan adalah di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis diketahui bahwa bayi atau balita perempuan akan dilakukan sunat yang lebih dikenal dengan tradisi mandi lemon. Hasil wawancara awal yang dilakukan dengan hulango atau biang dijelaskan bahwa di Desa Dumati masih melaksanakan mandi lemon atau sunat bagi perempuan dan hal ini sudah merupakan budaya dari nenek moyang karena kewajiban agama Islam dan budaya Gorontalo dengan tujuan agar perempuan dapat menjaga diri dengan mengeluarkan semacam

biji di bagian klitoris perempuan. Sedangkan dari hasil wawancara awal dengan pemangku adat bahwa di Desa Dumati melaksanakan sunat bagi perempuan dan hal ini adalah wajib bagi umat Islam dan adat serta membedakan perempuan muslim dan non muslim. Sedangkan dari hasil wawancara dengan bidan koordinator di Puskesmas Telaga Biru mengatakan bahwa sunat perempuan tidak ada dalam panduan kesehatan dan hal ini hanya merupakan bagian tradisi dan agama.

Berdasarkan pendapat di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat tentang tradisi sunat bagi perempuan. Sejalan dengan hal ini maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pro dan Kontra Terhadap Sunat Bagi Perempuan Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo”.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Variabel yang diteliti yaitu pelaksanaan, cara pelaksanaan dan manfaat sunat perempuan. Penelitian dilaksanakan di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo pada bulan November 2020.

Sumber data berasal dari 5 orang informan yakni pemerintah desa, petugas kesehatan, tokoh agama/tokoh adat, tokoh masyarakat dan dukun kampung (hulango). Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar wawancara dan data dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggambarkan tentang pro dan kontra terhadap sunat bagi perempuan antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru

Kabupaten Gorontalo. Pengecekan keabsahan data temuan dilakukan dengan teknik triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sunat Perempuan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dijelaskan beberapa hal terkait dengan pro dan kontra terhadap sunat pada perempuan dipandang dari tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan lebih menitik beratkan pada suatu pemahaman dan kepercayaan sehingga sunat pada perempuan di Desa Dumati dilaksanakan karena ini merupakan tradisi dari nenek moyang sejak dulu.

Sebagian besar masyarakat masih melakukan tradisi sunat pada perempuan dengan alasan bahwa yang melakukannya tradisi ini adalah para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Berdasarkan pendapat ini maka dapat diasumsikan bahwa tradisi sunat pada perempuan dilaksanakan karena didasarkan pada ajaran agama Islam bahwa perempuan wajib di sunat dengan cara membersihkan zat lemak yang berwarna putih pada selaput tipis yang menutupi bagian klitoris.

Sunat atau sirkumsisi merupakan salah satu tindakan bedah yang telah lama dipraktikkan dalam sejarah manusia dan dianjurkan beberapa agama, seperti Islam dan Yahudi. Sejumlah keuntungan dapat diperoleh dengan melakukan sunat, antara lain mencegah terjadinya infeksi pada glans (kepala) penis dan mengurangi risiko kanker penis. Pada kasus-kasus tertentu, tindakan sunat memerlukan konsultasi khusus dan sebaiknya dikerjakan dokter spesialis, sejauh ini tidak ada batasan umur melakukan sunat. Bahkan, di Amerika Serikat, sunat atau sirkumsisi justru banyak dilakukan pada bayi baru lahir. Mengenai sunat perempuan di negeri kita, hal itu dilakukan bidan, dukun bayi, atau dokter spesialis anak. Umumnya sunat perempuan dilakukan pada bayi baru lahir. Sebenarnya yang perlu dilakukan adalah perlukaan kecil saja pada klitoris.¹⁵

Jika dihubungkan dengan sunat perempuan, tradisi sunat perempuan ini masih dilaksanakan di Desa Dumati dengan tujuan tertentu. Tujuan dilaksanakan sunat pada anak perempuan yakni lebih kepada pelaksanaan ajaran agama dan untuk menjaga kebersihan alat kelamin. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari organisasi Muhammadiyah yang tidak melakukan tradisi ini tetapi untuk proses pelaksanaannya hanya dilambangkan untuk mensucikan diri dari kotoran yang dikatakan haram atau yang dikenal dengan proses *berthaharah*.¹¹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sunat pada perempuan di desa Dumati dilakukan oleh *hulango* atau dukun kampung yang dirangkaikan dengan mandi lemon (*molihu lo limu*) sebagaimana yang dijelaskan oleh *hulango* (dukun kampung) bahwa *molihu lo limu* ini dimaksudkan sebagai proses pembersihan alat kelamin dari kelenjar yang haram. Prosesi mandi lemon ini menggunakan air harum yang sudah diramu dengan kulit lemon yang dihaluskan, bunga melati, daun *onumo* (daun harum), tujuh macam *polohungo* dan tujuh buah *limututu* (lemon *sowanggi*). Tujuan dari kegiatan ini pada dasarnya adalah mensucikan diri. Hal ini juga sejalan dengan manfaat dari mandi lemon pada proses adat khitan terhadap perempuan dikatakan bahwa lemon mengandung zat pembersih yang dapat menghilangkan atau membersihkan lemak, sehingga digunakan pada proses pelaksanaan khitan pada perempuan dengan tujuan mensucikan diri.¹²

Sedangkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014, yang terbaru dikeluarkan ini, oleh sebagian masyarakat sipil, terutama gerakan perempuan, dianggap ambigu karena pernyataannya melarang, tetapi tetap memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan praktik sunat perempuan, selama atas dasar agama dan tradisi, sesuai dengan pertimbangan MPKS.

Di lain pihak, Departemen Kesehatan juga menyatakan bahwa praktik sunat perempuan ini, ketika di ranah agama dan tradisi ini bukanlah wewenang dan tugas pokok dari fungsi dari Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan hanya memiliki wewenang dari perspektif medisnya, dan dalam peraturan tersebut telah dinyatakan pelarangannya.⁸

Sedangkan Ardyanto menjelaskan bahwa sunat bagi perempuan dikarenakan para ahli kesehatan menyatakan bahwa sunat terhadap perempuan tidak memiliki manfaat dan bahkan cenderung membahayakan bagi kesehatan. Namun ada beberapa pendapat lain yang mengatakan bahwa Islam tidak mungkin mensyariatkan sunat perempuan jika tidak memberikan manfaat bahkan merugikan bagi hambanya.¹⁶

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian sebelumnya menunjukkan bahwa dari 6 orang informan yang diwawancarai tentang pro dan kontra terhadap sunat bagi perempuan antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan di Desa Dumati untuk pelaksanaannya secara keseluruhan masih menyelenggarakan tradisi ini, yang dapat diartikan bahwa masyarakat pro dengan pelaksanaan sunat pada perempuan, tetapi untuk proses atau cara melakukan sunat perempuan ini sebagian besar menyatakan pro yakni berjumlah 5 orang (83%) sedangkan yang kontra berjumlah 1 orang (17%). Informan yang pro menyatakan bahwa sunat pada perempuan sudah merupakan tradisi yang dilaksanakan di wilayah Desa Dumati. Disisi lain informan yang kontra menyatakan bahwa sunat pada perempuan memang sudah tradisi tetapi khusus untuk tenaga kesehatan dinyatakan pelarangannya sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa tenaga kesehatan tidak diperbolehkan untuk melakukan praktik sunat pada perempuan.

Prosedur pelaksanaan sunat di Desa Dumati

Dari hasil penelitian, informasi yang dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sunat pada perempuan ini dilakukan oleh hulango (dukun kampung). Untuk prosedur pelaksanaan sunat pada perempuan di Desa Dumati sesuai dengan hasil wawancara dari hulango dikatakan bahwa sunat perempuan ini dilakukan dengan cara mengorek sedikit bagian klitoris tanpa melukai. Setelah itu dibersihkan kotoran yang berwarna putih pada bagian klitoris. Dalam pelaksanaan sunat bagi perempuan di Desa Dumati selama ini dilakukan oleh biang kampung "hulango" dengan cara menggunakan alat berupa pisau yang bermagnet dan dilapisi dengan kapas.

Sebelum dilakukan prosesi sunat, terlebih dahulu di doakan dan diyakini agar bagian yang akan di sunat bisa nampak sehingga memudahkan untuk proses sunat. Untuk proses sunat ini dilakukan dengan cara mengorek kotoran atau zat lemak yang berwarna putih pada bagian selaput tipis di sekitaran klitoris. Setelah itu dilaksanakan tradisi mandi lemon dan pembeatan. Dari penjelasan ini menunjukkan bahwa proses sunat pada perempuan ini dilakukan tanpa melukai bagian kelamin perempuan tetapi hanya mengeluarkan sisa-sisa kotoran yang ada pada alat kelamin bayi perempuan tersebut.¹³

Sesuai dengan hasil wawancara terhadap hulango dikatakan bahwa sebelum melakukan prosesi sunat pada perempuan ini, ada persiapan yang harus dilakukan dengan menyiapkan benda-benda budaya yang dianggap mempunyai makna tertentu. Dalam hal ini sejalan dengan prosedur pelaksanaannya, sebelum dilakukan sunat pada perempuan (mongubingo) terlebih dahulu dilakukannya mongadi salawati (pembacaan do'a). Setelah itu bayi dipakaikan baju adat (baya li bo'ute) dan dilanjutkan dengan proses momonto (pemberian tanda suci) dengan cara memberikan kunyit yang dicampur dengan kapur pada bagian dahi bayi.⁹

Kemudian dilakukan prosesi mongubingo (sunat), hulango yang melakukan tersebut ditutupi dengan kain putih (aluwungo). Setelah

itu dilanjutkan dengan prosesi mopohu lo limu (mandi lemon) dengan posisi bayi tersebut berada di pangkuan orangtuanya, kemudian di sirami dengan air ramuan yang salah satunya terdapat lemon yang sudah di rendam pada air tersebut. Setelah itu dilakukan prosesi mopohuta'a to pingge atau prosesi injak piring, dimana pada setiap piring tersebut terdapat daun puring (polohungo), uang logam, bulowe (tangkal mayang pinang), padi, jagung dan tanah, dimana setiap benda tersebut dipercayai memiliki makna.⁹

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat pernyataan yang kontra dengan proses atau cara melakukan sunat pada perempuan yang disampaikan oleh petugas kesehatan melalui kajiannya memang tidak ada langkah kesehatan atau medis untuk sunat pada perempuan karena sunat hanya dilakukan pada laki-laki, tetapi yang dikhawatirkan pada saat dilakukannya proses sunat perempuan ini akan terjadi perlukaan yang mengakibatkan infeksi pada bagian alat genital perempuan.

Namun dapat dilihat dari segi kesehatan sebagaimana dapat disimpulkan bahwa pada bagian selaput tipis yang menutupi klitoris terdapat smegma atau zat lemak yang berwarna putih yang harus dikeluarkan pada saat proses pelaksanaan sunat, jika tidak dikeluarkan akan terjadi penyakit kelamin seperti kanker serviks. Selain karena alasan kesehatan sunat perempuan ini juga dilaksanakan agar seseorang terhindar dari najis yang diakibatkan kurang bersihnya ketika seseorang saat beristinja'.¹⁴

Manfaat pelaksanaan sunat perempuan di Desa Dumati

Dari hasil wawancara setiap informan bahwa manfaat dari sunat perempuan ini sebagian masyarakat serta tokoh agama berpendapat bahwa mereka melihat dari segi agama, yang dimana mereka mengatakan

terdapat kotoran yang haram atau najis yang harus dikeluarkan pada alat genital perempuan tersebut. Hal ini sejalan dengan mensucikan diri atau berthaharah. Thaharah yakni bersuci dari

kotoran dan najis baik kotoran fisik ataupun non fisik.

Dari hasil wawancara oleh petugas kesehatan dapat diketahui bahwa manfaat dari sunat pada perempuan ini dianggap untuk kebersihan alat genital atau vulva hygiene pada bayi perempuan tersebut. Dari sisi medis memang belum banyak hasil penelitian tentang sunat pada perempuan ini, karena sunat perempuan ini jarang dilakukan oleh tenaga medis.

Namun jika sunat pada perempuan ini dilakukan sesuai dengan prosedur kesehatan, tidak akan membahayakan bagi bayi perempuan tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti sunat pada perempuan ini tidak ada manfaat tetapi sangat dimungkinkan sunat pada perempuan sama dengan manfaat sunat pada laki-laki, yaitu untuk membersihkan alat kelamin dan menghindari penyakit atau infeksi pada alat kelamin.¹⁰

Terlepas dari itu satu hal yang pernah dipahami bahwa ada banyak rahasia yang tersembunyi dibalik perintah khitan ini, terutama dalam sudut pandang kesehatan. Sebagaimana seruan dalam hal kebersihan yang lain, kesunnahan berkhitanpun berdampak positif bagi kesehatan. Dr. Ali Akbar sebagaimana yang dikutip M. Ali Hasan dalam bukunya, "Masail Fiqiyah Al Haditsah", mengatakan bahwa wanita yang tidak berkhitan dapat menimbulkan penyakit bagi suami (pasangannya) bila bersetubuh, karena kelentitnya mengeluarkan smegma yang berbau busuk dan dapat menjadi rangsangan timbulnya kanker pada zakar lelaki dan kanker pada leher rahim wanita, sebab dia dalamnya hidup hama, virus yang menyebabkan kanker tersebut.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

Pro dan Kontra terhadap sunat bagi perempuan antara tradisi dan perlindungan kepentingan perempuan di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo memang ada namun masih sebagian besar masyarakat melakukan sunat pada perempuan dengan dalih pada ketentuan budaya dan tradisi secara turun temurun. Pelaksanaan sunat pada perempuan di Desa Dumati dikenal dengan istilah mongubingo yang dirangkaikan dengan

kegiatan mandi lemon (mopolihu lolimu) tujuannya adalah untuk mensucikan diri atau bertakharah. Masyarakat, tokoh agama, hulango, dan pemerintah desa (83%) setuju dengan sunat pada perempuan.

Hal ini dianggap perlu dilakukan karena tradisi ini merupakan bagian dari mensucikan diri atau berthaharah sesuai dengan ajaran agama. Pihak yang kontra terhadap sunat pada perempuan sebanyak 17% adalah kalangan informan di bidang kesehatan, yang mengkaji bahwa sunat pada perempuan sesuai dengan peraturannya kegiatan ini hanyalah untuk melindungi kepentingan perempuan dan tidak harus dilakukan. Karena yang menjadi kontra disini yaitu dilakukannya sunat perempuan yang dianggap proses sunat tersebut memotong bagian dari vagina yang mengakibatkan luka dan dapat menyakiti sehingga ditakutkan akan terjadi infeksi pada alat kelamin. Pelaksanaan sunat pada perempuan di Desa Dumati dikenal dengan istilah mongubingo yang dirangkaikan dengan kegiatan mandi lemon (mopolihu lolimu) tujuannya adalah untuk mensucikan diri atau bertakharah. Masyarakat, tokoh agama, hulango, dan pemerintah desa (83%) setuju dengan sunat pada perempuan. Hal ini dianggap perlu dilakukan karena tradisi ini merupakan bagian dari mensucikan diri atau berthaharah sesuai dengan ajaran agama.

Pihak yang kontra terhadap sunat pada perempuan sebanyak 17% adalah kalangan informan di bidang kesehatan, yang mengkaji bahwa sunat pada perempuan sesuai dengan peraturannya kegiatan ini hanyalah untuk melindungi kepentingan perempuan.

dan tidak harus dilakukan. Karena yang menjadi kontra disini yaitu dilakukannya sunat perempuan yang dianggap proses sunat tersebut memotong bagian dari vagina yang mengakibatkan luka dan dapat menyakiti

sehingga ditakutkan akan terjadi infeksi pada alat kelamin. Disarankan bagi petugas kesehatan yakni perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang sunat perempuan

dari segi pelaksanaannya yang harus dilakukan dengan menggunakan alat yang lebih steril dan sebelum melakukan sunat agar mencuci tangan terlebih dahulu. Dan bidan memberikan pengertian serta penjelasan tentang sunat perempuan, akan tetapi tetap menghargai hukum-hukum adat dan pembesar agama yang menganjurkan sunat perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Syakur. R. A. 2015. Sunat Perempuan (Masih) Membelenggu Perempuan, Mana Komitmen Pemerintah?. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Jakarta.
2. Ika. 2020. Praktik Sunat Perempuan Masih Banyak Ditemukan di Indonesia. (online) <https://ugm.ac.id/id/berita/18994-praktik-sunat-perempuan-masih-banyak-ditemukan-di-indonesia>. Akses tanggal 30 September 2020
3. Ristiani M., Ruli NS., Dian P. 2013. *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
4. Puska GenSeks UI. 2015. *Kajian Komprehensif Praktik Sunat Perempuan di 7 Provinsi di Indonesia*. Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia. Depok.
5. Legal Era Indonesia. 2017. *Khitan Wanita Bentuk Pelanggaran HAM?* (online). <https://legaleraindonesia.com/khitan-wanita-bentuk-pelanggaran-ham/>, akses tanggal 30 September 2020
6. Oktarina. 2011. Permenkes Sunat Perempuan: Pro dan Kontra antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 14(4): 177-180
7. Nurcholis, Ahmad, Fathuri, SR. 2015. *Seksualitas dan Agama: Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Agama-Agama*. PT Elex Media Komputindo: Jakarta.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1636/Menkes/Per/XII/2020 tentang Sunat Perempuan.
9. Kau A.P Sofyan. 2020. *Islam dan Budaya Lokal Adat Gorontalo. Makna Filosofis, Normatif, Edukatif, dan Gender*. Malang: Intelegensia Media
10. Rosdiana, Y. 2020. *Nilai-nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo*, Jurnal Ilmu Budaya. Vol. 8, No. 2, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada
11. Abdullah Ibnu. (2018). *Fiqh Thaharah Panduan Praktis Bersuci*. Jakarta: Pustaka Media
12. Hawassy Ahmad. (2019). *Kajian Fiqh Dalam Bingkai Aswaja*. Tangerang: Genggambok e-publisher
13. Aini Aryani, Lc. (2018). *Khitan Bagi Wanita Haruskah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing
14. Maharati Marfuah, Lc. (2020). *Antara Suci dan Bersih*. Jakarta: Lentera Islam.
15. Samsuridjal D. 2011. *Raih kembali kesehatan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
16. Ardyanto T. D. 2012. *Sirkumsisi dalam Tinjauan Medis*, Jakarta: YARSI Press.
17. Hasan M. A. 2011. *Masail Fiqiyah Al Haditsah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

